



**P U T U S A N**

**Nomor 29 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**MURAD**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kp. Tapos Caang, RT.

003, RW. 001, Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; pekerjaan wiraswasta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-

1. R. Eddy Mulyadi, S.H.;-----
2. Neng Wulansari, S.H.;-----
3. Deni Hermawan, S.H., M.H.;-----
4. Ricky Gunawan, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat, kecuali Ricky Gunawan (Asisten Advokat), pada Kantor Hukum "R. EDDY MULYADI, S.H. & REKAN"; berkantor di Jalan Sukajadi No. 128, Bandung; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N**

**BUPATI LEBAK**; tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; berdasarkan Surat

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 180/217-Huk/2015, tanggal 28 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung;-----
2. Dian Edwin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung;-----
3. Drs. Apip Saepudin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Siliwangi No. A. 31, Pasir Ona – Rangkasbitung;-----
4. Rully Chaeruliyanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung;-----
5. Diki Ginanjar, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung;-----
6. Lina Budiarti, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Per-

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak,  
berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 15 Pebruari 2016 Nomor 29/B/2016/PT.TUN.JKT. Tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor  
32/G/2015/PTUN-SRG tanggal 23 November 2015 yang dimohonkan  
banding;-----
3. Berkas perkara Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG. tanggal 23 November 2015 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I :**

- I. Dalam Eksepsi;-----  
Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk Seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
  - Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.  
429.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2015 dengan dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Penggugat /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Serang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Nopember 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN-SRG;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Nopember 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 Nopember 2015 yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima menggadili Permohonan Banding Pembanding / Dahulunya Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32 / G / 2015 / PTUN – SRG tertanggal 23 Nopember 2015;-----

**MENGHADILI SENDIRI**

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan Pembanding/Dahulunya Penggugat;-----
- Memerintahkan agar Terbanding / Dahulunya Tergugat menanggukhan / membatalkan menarik kembali Surat Bupati Lebak Nomor : 141/2909-BPMPD/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 perihal : Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;-----
- Memerintahkan agar Terbanding/Tergugat menanggukhan Kepala Desa Cikarang terpilih Tahun 2015 untuk tidak menjabat dahulu sebelum mempunyai kekuatan Hukum tetap (Ingkrah);-----

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terbanding / Dahulunya Tergugat ;-----

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Dahulunya Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lebak Nomor : 141/2909-BPMPD/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 perihal : Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;-----
3. Mewajibkan kepada Terbanding / Dahulunya Tergugat untuk mencabut surat Nomor : 141/2909-BPMPD/2015 tertanggal 03 Agustus 2015, Perihal : Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lebak Tahun 2015;---
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 23 November 2015;-----

Hal5 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Terbanding / Tergugat untuk menangguhkan Kepala Desa Cikarang Terpilih untuk tidak menjabat sebelum mempunyai keputusan hukum tetap ( ingkrah );-----

6. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2016;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2015 dengan dihadiri Penggugat / Pembanding maupun Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN-SRG, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2015, maka permohonan banding tersebut secara formal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, dan Kesimpulan dari para pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tanggal 23 November 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tanggal 23 November 2015 yang menyatakan Dalam Eksepsi : Bahwa Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 30 November 2015, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tata

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tersebut sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tanggal 23 November 2015 yang dimohonkan banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG tanggal 23 November 2015 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor 32/G/2015/PTUN-SRG. tanggal 23 November 2015 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H.,M.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. RIYANTO, S.H.,M.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURDWIYANTO, S.H

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.29/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp. 23.500,-
2. ATK..... Rp. 42.000,-
3. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding ..... Rp. 173.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)